

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa Dekan merupakan Pimpinan Fakultas yang memimpin pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan bertanggung jawab kepada Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi pada Universitas;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Calon Dekan di Lingkungan Universitas Jambi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu segera diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b di atas, maka diperlukan Peraturan Rektor Universitas Jambi yang baru untuk mengatur tentang Pemilihan dan Pelantikan Dekan di Lingkungan Universitas Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PEMILIHAN DAN PELANTIKAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
5. Senat adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
6. Ketua dan Sekretaris Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
7. Anggota Senat adalah Anggota Senat pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
8. Rapat Senat adalah rapat Senat pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
9. Dosen adalah dosen tetap pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
10. Lembaga adalah lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
11. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
12. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi.
13. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
14. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
15. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
16. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
17. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;

BAB II SYARAT CALON DEKAN

Pasal 2

Dosen yang dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Dekan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berbudi pekerti luhur, tidak tercela dan bersih dari tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai, paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- g. Tidak sedang terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Tidak sedang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✓ i. Dosen yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
- ✓ j. Telah melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara (LHK-PN) atau sebagai Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN);
- ✓ k. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- ✓ l. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada masa tugas Dekan yang akan digantikan berakhir;
- m. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar di dalam/luar negeri;
- n. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- o. Pernah menduduki salah satu jabatan unsur pimpinan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, ketua lembaga, ketua/sekretaris program studi/jurusan/bagian.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 3

Tata Cara Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Jambi dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. tahap penjangkangan bakal calon;
- b. tahap pemberian dukungan bakal calon;
- c. tahap pemilihan calon;
- d. tahap penetapan dan pelantikan.

Pasal 4

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Dekan yang akan digantikan berakhir.
- (2) Rektor atas usulan Dekan menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV PENJARINGAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 5

- (1) Proses Penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah merupakan tanggung jawab Dekan.
- (2) Dekan menjaring Bakal Calon Dekan dari semua dosen pada fakultas yang dipimpinnya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini.

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dekan membentuk Panitia Pelaksana Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Dekan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dari anggota Senat yang hadir;
- b. Dekan menyerahkan Daftar Nama Dosen beserta dokumen pendukungnya kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Dekan meneliti keabsahan terhadap berbagai dokumen persyaratan Dosen yang diusulkan Dekan untuk disahkan menjadi Bakal Calon Dekan.
- (2) Jumlah Bakal Calon Dekan yang akan dijaring oleh Dekan sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) orang.

Pasal 8

Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak proses verifikasi Bakal Calon Dekan selesai, maka Panitia Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Dekan harus menyerahkan hasil verifikasinya kepada Dekan yang dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi.

BAB V PEMBERIAN DUKUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemberian dukungan terhadap Bakal Calon Dekan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b peraturan ini, dilakukan dalam suatu rapat Senat yang disebut Rapat Senat Pemberian Dukungan Bakal Calon Dekan.
- (2) Rapat Senat Pemberian Dukungan Bakal Calon Dekan dinyatakan sah, jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) masih tidak memenuhi kuorum, maka setelah mendapat pertimbangan/persetujuan Rektor, rapat Senat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 10

- (1) Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor harus mengawasi pelaksanaan Rapat Senat Pemberian dukungan Bakal Calon Dekan serta pada waktu Pemilihan Calon Dekan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. Memperingatkan pimpinan rapat, jika terjadi penyimpangan; ✓
 - b. Memberi penjelasan, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara pelaksanaan rapat; ✓
 - c. Dalam keadaan memaksa, pengawas dapat menyarankan kepada pimpinan rapat untuk menunda atau menghentikan rapat. ✓

Pasal 11

- ✓ (1) Rapat Senat Pemberian Dukungan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Calon Dekan.
- (2) Rapat Senat Pemberian Dukungan terhadap Bakal Calon Dekan dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal Ketua Senat ikut terjaring sebagai Bakal Calon Dekan, maka Rapat Senat dipimpin oleh anggota Senat yang tertua.
- (4) Dalam hal Sekretaris Senat juga ikut terjaring sebagai Bakal Calon Dekan, maka yang menjadi sekretaris dipilih/ditunjuk dari Anggota Senat termuda.

Pasal 12

Rapat Senat pemberian dukungan terhadap Bakal Calon Dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak Dekan menerima Berita Acara hasil verifikasi keabsahan persyaratan dari Panitia Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Dekan.

Pasal 13

- (1) Pemberian dukungan terhadap Bakal Calon Dekan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dekan menyampaikan daftar nama Bakal Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Penjaringan dalam suatu Rapat Senat dengan agenda khusus untuk pemberian dukungan;
 - b. Pemberian dukungan terhadap Bakal Calon Dekan dilakukan secara tertutup;
 - c. Dekan atas persetujuan peserta rapat Senat, memilih/menunjuk 3 (tiga) orang Anggota Senat yang hadir sebagai panitia pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Setiap Anggota Senat memberikan suara/dukungan secara langsung, bebas dan rahasia terhadap Bakal Calon Dekan;
 - e. Bakal Calon Dekan yang memperoleh sekurang-kurangnya 5 (lima) suara/dukungan ditetapkan sebagai Calon Dekan.
 - f. Apabila ada beberapa orang Bakal Calon Dekan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, sehingga sangat berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya persyaratan jumlah minimal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, harus dilakukan pemberian suara/dukungan ulang yang dilakukan khusus terhadap Bakal Calon Dekan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sampai dengan terpenuhinya syarat minimal jumlah Calon Dekan.
- (2) Ketua Senat membuat Berita Acara hasil pemberian dukungan terhadap Bakal Calon Dekan yang memperoleh dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

- (3) Dekan meminta kepada para Calon Dekan yang telah memenuhi syarat atau yang telah memperoleh dukungan minimal 5 (lima) suara atau lebih untuk membuat:
 - a. Surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia diajukan menjadi Calon Dekan;
 - b. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dicalonkan;
 - c. Surat pernyataan bersedia atau tidak bersedia membuat program pengembangan fakultas dan menyampaikannya di depan rapat dosen pemilihan Calon Dekan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah diserahkan oleh para Calon Dekan kepada Dekan selambat-lambat 7 (tujuh) hari sejak rapat Senat pemberian dukungan Bakal Calon Dekan dilaksanakan.
- (5) Setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Dekan harus segera menyusun daftar tetap nama Calon Dekan yang disusun secara alfabetis.

BAB VI PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 14

- (1) Rapat Pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam suatu Rapat Senat yang dihadiri oleh Rektor.
- (2) Rektor dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total suara;
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia untuk menentukan suara terbanyak guna memilih 2 (dua) orang Calon Dekan yang akan diusulkan menjadi Dekan.

Pasal 15

- (1) Rapat Pemilihan Calon Dekan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Senat atau Pimpinan Rapat menyampaikan daftar tetap nama Calon Dekan dalam rapat Senat;
 - b. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Calon Dekan untuk menyampaikan program pengembangan fakultas sesuai dengan nomor urut dalam daftar tetap nama Calon Dekan;
 - c. Program pengembangan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat secara tertulis dan harus dipresentasikan secara langsung di depan Rapat Senat dalam waktu paling lama 15 menit;
 - d. Pimpinan Rapat menunjuk 3 (tiga) orang Anggota Senat yang bertugas sebagai panitia pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Panitia menulis nama-nama Calon Dekan sesuai dengan urutan daftar tetap Calon Dekan di papan tulis atau media lain yang sudah disediakan oleh Panitia;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara disaksikan oleh 2 (dua) orang Anggota Senat yang dipilih/ditunjuk oleh Pimpinan Rapat;
 - g. Pemberian suara oleh Rektor dan Anggota Senat hanya dilakukan dengan cara menyilang (X) salah satu nomor di antara nomor urut Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf e pada kertas suara;

- h. Pemberian suara yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dinyatakan TIDAK SAH;
 - i. Pemberian suara oleh Rektor dan Anggota Senat dilaksanakan di bilik suara atau tempat lain yang telah disediakan oleh Panitia;
 - j. Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia;
 - k. Penghitungan suara oleh Panitia dilakukan dengan cara menuliskan perolehan suara masing-masing Calon Dekan di papan tulis atau alat lain yang telah disediakan oleh Panitia;
 - l. Dua orang Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak diusulkan sebagai Dekan, sesuai dengan urutan perolehan suara.
- (2) Dalam hal Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak pertama sama, maka terhadap Calon Dekan tersebut harus dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan peringkat.
 - (3) Dalam hal Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak kedua lebih dari satu orang, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap Calon Dekan tersebut untuk menentukan satu di antaranya sebagai Calon Dekan urutan kedua.
 - (4) Pimpinan Rapat membuat Berita Acara yang memuat tentang proses pelaksanaan pemilihan dan hasil pemilihan Calon Dekan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat serta Pengawas.
 - (5) Pimpinan rapat membacakan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di hadapan rapat Senat, dan setelah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat serta Pengawas, pada hari itu juga Berita Acara tersebut harus diserahkan kepada Dekan.

Pasal 16

Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Dekan tersebut harus segera mengirimkan usulan penetapan dan pelantikan Dekan yang baru kepada Rektor disertai dengan kelengkapan dokumennya.

BAB VII PENETAPAN DAN PELANTIKAN DEKAN

Pasal 17

Berdasarkan hasil pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 di atas, maka Rektor harus menetapkan salah satu dari dua orang Calon Dekan yang diusulkan untuk menjadi Dekan.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja, sejak menerima hasil pemilihan Calon Dekan tersebut, maka Rektor harus menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan dan Pelantikan Dekan yang bersangkutan.


Pasal 19

- (1) Pelantikan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Rektor pada tanggal masa jabatan Dekan yang akan digantikan berakhir.
- (2) Dalam hal sampai pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dekan yang baru belum dilantik, maka Rektor harus menunjuk Pelaksana Tugas Dekan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang Pemilihan dan Pelantikan Dekan di lingkungan Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua Pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkanluaskannya.



Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 10 Oktober 2016

Rektor

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19620228 198902 1 002